



PT. BPR ANUGERAH PAKTOMAS

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2021

🏠 JL.BLITAR NO 23 NGUNUT, TULUNGAGUNG

☎ 0355395198

🏦 0355395482





## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Anugerah Paktomas mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang



Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Anugerah Paktomas beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan..

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR ANUGERAH PAKTOMAS**

#### **1 Transparancy (Keterbukaan)**

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut..

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR..

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

#### **4 Independency**

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

#### **5 Fairness**

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Anugerah Paktomas berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Anugerah Paktomas dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.



## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : ENDANG SUGIARTI</p> <p>Jabatan : 0101 - Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Setiap akhir tahun membuat Rencana Kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya bersama dengan direktur lain dan staff yang terkait. Memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan. Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang direncanakan serta tetap berpegang dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Mengadakan ,menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait khususnya perbankan dan instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta. Mewakili Bank didalam maupun diluar pengadilan yang berhubungan dengan segala urusan yang dengan Bank. Bertanggung jawab penuh kepada pemegang saham atas seluruh kinerja perusahaan. Secara periodik mengadakan rapat untuk koordinasi performance bawahan dan Bank. Memanage dan memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. Memantau dan menjaga agak kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan Bank sesuai yang digariskan oleh Komisaris dan Pemegang Saham tanpa melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya bagi staf atau karyawan kepada komisaris. Meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan staf dan karyawan. Membina dan meningkatkan profesionalisme staf dan karyawan melalui pelatihan dan pendidikan baik internal amupun eksternal. Memastikan praktek perkreditan yang sehat sesuai dengan ketentuan.</p>



	Menjaga dan merawat inventaris perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.	
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: ANTONIUS ENDRO WAHYU TRICAHYONO
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Memberikan motivasi kepada seluruh staf dan karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Mengusulkan promosi jabatan kepada setiap staf atau karyawan melalui penilaian prestasi kerja bila dianggap layak dan memenuhi syarat. Bertanggung jawab atas menurunnya kinerja perusahaan yang menimbulkan pada kerugian perusahaan. Memeriksa, menyetujui, menolak dan menandatangani laporan keuangan, dll. Bertanggung jawab atas kredit bermasalah yang berdampak NPL. Wajib mengikuti perkembangan peraturan-peraturan dan perundang-undangan dari pemerintah serta perkembangan ekonomi. Mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</b>		
Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.		

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: HERI PRAYITNO
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional bank, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK dan hal-hal lain



	<p>yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern Bank, Audit Ekstern Bank, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau otoritas lainnya.</p> <p>Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan atau perbankan dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.</p> <p>Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.</p>
<b>No</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris</b>
1	<p>Nama : FITRI SRI LESTARI</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Dewan komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>Setiap anggota Dewan komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha bank sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak memeriksa laporan GCG PT.BPR ANUGERAH PAKTOMAS tahun 2020 untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi.</p> <p>Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan sementara waktu seoran atau lebih anggota direksi jika anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank, merugikan Bank, melalaikan kewajiban, melanggar peraturan perundangan yang berlaku, adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Bank.</p> <p>Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pengawasan RBB secara semesteran kepada OJK paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir.</p> <p>Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB. Dewan Komisaris melakukan rekomendasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan</p>



	<p>oleh KAP dan dilaporkan kepada OJK paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya wajib memperhatikan Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<b>Rekomendasi Kepada Direksi</b>	
	<p>Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.</p>

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	<p>Komite Audit</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : -</p>
2	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : -</p>
3	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : -</p>

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-



c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

**B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	ENDANG SUGIARTI	-	-
2	ANTONIUS ENDRO WAHYU TRICAHYONO	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

**C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ENDANG SUGIARTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ANTONIUS ENDRO WAHYU TRICAHYONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada





2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ENDANG SUGIARTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ANTONIUS ENDRO WAHYU TRICAHYONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	HERI PRAYITNO	-	-
2	FITRI SRI LESTARI	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

**E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	HERI PRAYITNO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	FITRI SRI LESTARI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	HERI PRAYITNO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	FITRI SRI LESTARI	tidak ada	tidak ada	tidak ada



**F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

**1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	105.000.000	2	76.500.000
2	Tunjangan	2	134.400.000	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			239.400.000		76.500.000

**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Rumah dinas	Tidak ada
2	Transportasi	2 Unit kendaraan roda empat	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Pulsa Rp 1.800.000 setahun dan Uang makan total sebesar Rp 10.340.000 setahun untuk 2 orang Direksi.	Uang makan sebesar Rp 2.050.000 setahun untuk 2 orang komisaris.

**G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,50	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,30	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,20	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,25	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,52	1



## H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2021-4-22	2	Rencana Bisnis BPR
2	2021-7-14	2	Isu-isu strategis BPR
3	2021-10-26	2	Evaluasi /penetapan kebijakan strategis
4	2022-1-27	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR

### 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	HERI PRAYITNO	4	0	100,00%
2	FITRI SRI LESTARI	4	0	100,00%

## I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

## J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-



**K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	SINDUKARTO	DIREKSI CV ELANG MAHKOTA GEMILANG	ENDANG SUGIARTI	DIREKTUR UTAMA	PELATIHAN	51	Sesuai ketentuan internal
2	CHAYO	DIREKSI PT ANDALAN TATA MANAJEMEN	ENDANG SUGIARTI	DIREKTUR UTAMA	CBS	11	Sesuai ketentuan internal
3	VIVI DALIMARTHA HERLAMBAANG	DIREKSI CV ANUGERAH GIANT ABADI	ENDANG SUGIARTI	DIREKTUR UTAMA	INSURANCE BROKER	14	Sesuai ketentuan internal
4	IVAN WAHYUDI	PEMILIK GEDUNG KANTOR PUSAT	ENDANG SUGIARTI	DIREKTUR UTAMA	SEWA GEDUNG	42	Sesuai ketentuan internal
5	KUNTIJONO	CV KRESNA YURISDIKA	ENDANG SUGIARTI	DIREKTUR UTAMA	KONSULTAN HUKUM	20	Sesuai ketentuan internal

**L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

**M. PENUTUP**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Anugerah Paktomas ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Anugerah Paktomas. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Anugerah Paktomas ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Anugerah Paktomas, Terima Kasih.

TULUNGAGUNG, 5 April 2022  
Persetujuan Pengurus PT. BPR Anugerah Paktomas

HERI PRAYITNO  
KOMISARIS UTAMA

ENDANG SUGIARTI  
DIREKTUR UTAMA